



LURAH KELURAHAN SENAYAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN LURAH KELURAHAN SENAYAN
KEPADA PARA KEPALA SEKSI KELURAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SENAYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Senayan No.49/542/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025 tahun anggaran 2026, perlu adanya pendelegasian kewenangan Lurah Kelurahan Senayan kepada para Kepala Seksi Kelurahan sesuai dengan tupoksinya;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Kelurahan Senayan tentang pendelegasian kewenangan Lurah Kelurahan Senayan kepada para Kepala Seksi Kelurahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
12. Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Senayan No.49/542/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

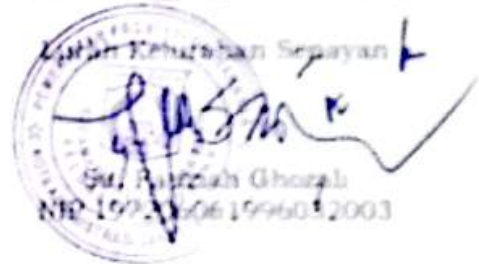
Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan kewenangan Lurah Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada para Kepala Seksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kelurahan Senayan untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Kelurahan Senayan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibatasi pada lingkup kewenangan yang melekat pada Tugasnya.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 5. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap periode bulanan/triwulan.

8. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan.

- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Lurah Kelurahan Senayan melalui Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan tembusan Camat Kebayoran Baru.
- KELIMA : Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Senayan Tahun Anggaran 2026.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2026



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Adm. Jakarta Selatan;
4. Inspektorat Pembantu Kota Adm. Jakarta Selatan;
5. Camat Kebayoran Baru.

Lampiran I Keputusan Lurah Kelurahan Senayan

Nomor : 14 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN LURAH KELURAHAN SENAYAN KEPADA PARA KEPALA SEKSI
KELURAHAN SENAYAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama / NIP	Jabatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Jufriyanto Amin / 197011101997031004	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	145.650.000
2			Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	669.128.800
3			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	220.920.000
4			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000
5			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.021.592
6			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.138.720
7			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.048.000
8			Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000
9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000
10			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.040.000
11			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.759.424
Jumlah I				1.695.706.536
No	Nama / NIP	Jabatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Wiharjo / 198601042010011002	Kepala Seksi Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	9.900.000
2			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.668.944

No	Nama / NIP	Jabatan	Sub Kegiatan	Anggaran
3			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	4.018.372.453
4			Penyediaan Bahan/Material	191.040.000
5			Pengadaan Mebel	44.053.632
6			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.961.533
7			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.992.480
8			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.571.104
9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.246.943
Jumlah II				4.680.807.089
No	Nama / NIP	Jabatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Fery Jatmiko / 198902232011011002	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Bina Mental Spritual	19.000.000
2			Pemberdayaan Masyarakat	142.680.000
3			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	277.463.024
Jumlah III				439.143.024
Jumlah Total I+II+III				6.815.656.649


 Lurah Kelurahan Senayan
 Siti Fauziah Ghozali
 NIP. 197206061996032003